

## Perbaikan Pos Ronda Pasca Gempa Bumi Guna Meningkatkan Kegiatan Aktif Perlindungan Masyarakat di Desa Sarampad

Ujang Badru Jaman<sup>1</sup>, Rahmatsyah<sup>2</sup>, Apit Sugandi<sup>3</sup>, Adin Nanjarullah<sup>4</sup>, Asih Nurajijah<sup>5</sup>, Derizki Ardan Dianto<sup>6</sup>, Siti Moozanah<sup>7</sup>, Melawati Arumsari<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Putra

\*Corresponding author

E-mail: [ujang.badru@nusaputra.ac.id](mailto:ujang.badru@nusaputra.ac.id) (Ujang Badru Jaman)\*

### Article History:

Received: Mei 2023

Revised: Mei 2023

Accepted: Mei 2023

**Abstract:** Program kuliah kerja nyata ini bertujuan untuk merenovasi dan memanfaatkan kembali bangunan dan infrastruktur di Desa Sarampad agar dapat digunakan kembali dan lebih layak digunakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, bertujuan untuk menyediakan fasilitas dalam bentuk tempat bagi masyarakat untuk memudahkan panggilan darurat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program ini sudah disetujui oleh pihak RT 002/RW 007, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang dimulai pada tanggal 8 April 2023 – 11 April 2023. Harapan dibentuknya program tersebut mampu meningkatkan kegiatan aktif ronda guna melindungi dan panggilan darurat bagi masyarakat setempat.

### Keywords:

Gempa Bumi, Pos Ronda, Perlindungan, Sarampad

## Pendahuluan

Indonesia terletak di punggung bukit yang dibentuk oleh tiga lempeng besar: Eurasia (Eropa-Asia) di utara, Indo-Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di timur, membuat negara ini rentan terhadap bencana alam. Letak Indonesia yang berada di sebelah timur membuat negara kita rentan terhadap gempa bumi (Afida et al., 2020).

Sarampad merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cugenang, Pulau Jawa, Kabupaten Cianjur dengan 2267 jiwa (Wikipedia), menyimpan berbagai trauma saat terjadi saat gempa Cianjur. Kondisi Desa Sarampad Pada hari Senin, 21 November 2022, gempa Cianjur M 5,6 memberikan dampak yang paling besar. Gempa merusak jalan menuju pemukiman warga, memutus akses ke Desa Cisarua dan Sarampad. Selain itu, banyak rumah yang rata dengan tanah dan menimbulkan

banyak korban jiwa. Akibatnya banyak warga mengungsi karena rumah nya roboh dan timbul kecemasan karena takut terjadinya gempa susulan.

Dari gempa tersebut banyak sekali reruntuhan seperti rumah, ruko, toko pos ronda dan sebagainya. Dari reruntuhan tersebut banyak sekali barang berharga yang hilang karena tertimbun reruntuhan, mungkin ada yang bisa diselamatkan barang berharga tersebut namun halnya sulit sekali untuk menyimpan barang tersebut dengan benar karena tidak ada tempat yang nyaman selain rumah sehingga dari kodisis seperti ini banyak orang yang mencari kesempatan untuk mencuri.

Pencurian adalah kejahatan global dalam arti terjadi di mana saja di planet ini. Tidak ada komunitas, di mana pun di dunia ini, yang menoleransi pencurian. Pencurian dibenarkan di beberapa tempat di dunia. Akibatnya, pencurian adalah salah satu kegiatan kriminal yang dirinci dalam peraturan yang jelas tentang pengendalian yang mendalam dalam aturan yang jelas di setiap komunitas tersebut (Salma et al., 2020).

Kuantitas dan jenis kejahatan telah berkembang. Kejahatan adalah masalah sosial yang disebabkan oleh sebab-sebab seperti kesenjangan ekonomi. Kejahatan disebabkan oleh variabel-variabel tertentu seperti kesenjangan ekonomi. Kejahatan dapat terjadi. Kehidupan masyarakat dirugikan dan terganggu sebagai akibatnya.

Kejahatan terkadang dibedakan sebagai pengertian hukum, yaitu sebagai perilaku kriminal yang dilarang oleh hukum, dan sebagai istilah sosiologis dan/atau sosiologis. Dilarang oleh hukum pidana, serta pengertian sosial dan/atau psikiatris yang dikenal sebagai perilaku menyimpang. Istilah psikologis yang sering disebut sebagai perilaku menyimpang. Setiap individu yang melakukan tindak pidana akan menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, sesuai dengan pengertian konsep. sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya (Kansil, 1989).

Untuk saat ini masyarakat desa Sarampad membutuhkan perlindungan untuk keamanan dan kenyamanan dari berabagai hal sseperti membutuhkan kenyamanan untuk tidur atau istirahat karena tidak ada rumah, membutuhkan keamanan barang berharga karena tidak ada tempat untuk dirahasiakan.

Karena rasa aman dan nyaman merupakan kebutuhan dasar manusia, maka berbagai upaya dan ikhtiar dilakukan untuk menciptakan kondisi tersebut. Upaya untuk menghasilkan rasa aman dan nyaman bagi manusia dalam menghadapi

pengaruh atau gangguan lingkungan bahkan dilakukan secara sistemik dan substansial. Benteng, gerbang, pagar, teralis jendela, kunci, gembok, kunci pintu, dan jenis-jenis pengamanan besar lainnya terjadi dalam konteks ruang arsitektur.

Kebutuhan akan rasa aman yang kuat, yang mendorong manusia untuk mengembangkan kebiasaan mempertahankan diri dari gangguan eksternal. Pola ini terstruktur baik dalam skala individu maupun skala yang lebih besar, terutama oleh kelompok sosial atau komunitas. Keberadaan pos ronda di sebuah lokasi merupakan salah satu bentuk pertahanan atau upaya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di lokasi tersebut. Di Indonesia, pos ronda atau pos keamanan dapat ditemukan hingga ke tingkat pemerintahan paling rendah, yaitu RT (Rukun Tetangga). Anehnya, keberadaan pos ronda di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keamanan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana untuk kegiatan lainnya (Kasus et al., 2013). Ada tahun 2022 Sebelum gempa bumi, sistem ronda keliling di RT 002/ RW 007 Desa Sarampad telah berjalan dengan cukup baik. Namun, dari bencana tersebut, ronda tidak berjalan seperti yang diharapkan. Warga tidak melaksanakan ronda karena pos ronda nya yang sudah tidak layak pakai. Pos ronda kurang memadai sehingga membuat warga yang ronda malam tidak nyaman.

## **Metode Penelitian**

Kegiatan ini memiliki teknik yang terbagi menjadi tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Keliling et al., 2021). Langkah pertama, yang disebut sebagai tahap persiapan, meliputi kegiatan operasional seperti perizinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah ketua RT 001, karena ketua RT memegang peranan penting dalam keberlangsungan kegiatan ini dan juga menentukan boleh atau tidaknya kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan selama empat hari pada tanggal 8, 9, 10 dan 11 April 2023, pada tahap kedua yaitu pelaksanaan. Setelah mendapat izin dari ketua RT, tahap ini merupakan kegiatan inti dari kegiatan tersebut. Tahap ketiga dan terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, ketua RT memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama empat hari sebelumnya.

## **Hasil**

Sifat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia diwujudkan dalam budaya ronda dan jimpitan. Melalui gotong royong, bangsa Indonesia dengan kekuatan masyarakatnya mampu menyelesaikan berbagai masalah di

lingkungan sekitar, termasuk masalah keamanan lingkungan. Dukungan finansial dari kegiatan pengumpulan jimpitan dapat membantu mendanai program-program sosial dan pembangunan. Kegiatan yang dikembangkan di antara masyarakat Indonesia berdampak baik pada hubungan antar penduduk. pada ikatan antar penduduk. Pos ronda merupakan tempat berkumpulnya para petugas keamanan lingkungan untuk berkumpul dan melaksanakan tugas mereka.

Namun, kegiatan ronda dan keamanan lingkungan sudah mulai jauh dari harapan. Sikap mengukur segala sesuatu dengan uang terkait erat dengan luntarnya cita-cita sosial bangsa, seperti gotong royong, kesukarelaan, dan tanpa pamrih merupakan contoh dari sikap mementingkan diri sendiri. Penyakit ini tentu saja semakin menjadi-jadi dalam budaya kita (RIRIS, 2022).

Dalam melaksanakan kegiatan, beberapa pengaturan program telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. sederhana dan terorganisir dengan baik. Pada tanggal 8 April 2023 perwakilan dari salah satu mahasiswa mendatanagi rumah pak RT 002 untuk meminta izin terkait program kerja perbaikan pos ronda.



*Gambar 1. Meminta izin ke pak RT 002*

Setelah mendapatkan izin, dilanjutkan dengan perundingan terkait pos ronda mana yang akan kita perbaiki untuk menjadi fasilitas pos ronda yang aman dan nyaman. Setelah memilih mana yang akan diperbaiki kita langsung melaksanakan perbaikan tersebut, seperti perbaikan cat warna, atap pos ronda, dan sebagainya.



*Gambar 2.* Proses perbaikan pos ronda RT 002/ RW 007

Pada tanggal 11 April 2023 kita telah menyelesaikan perbaikan pos ronda di RT 002/RW 007 dengan desain yang sederhana tapi terlihat modern dan tentunya aman dan nyaman untuk ditempati. Tak hanya itu kita juga menambahkan fasilitas lainnya seperti karpet, kentongan, papan tulis, dan kode morse kentongan.

Setelah selesai melaksanakan perbaikan pos ronda, salah satu humas laporan ke pihak desa bahwa pos ronda di RT 002/ RW 007 telah selesai diperbaiki. Selanjutnya selaku kepala desa akan melakukan penyuluhan terhadap warga RT 002/ RW 007 untuk memberikan pengarahan mengenai ronda malam dan mempelajari kode morse kentongan jika terjadi dalam bahaya.



*Gambar 3.* Pos ronda siap pakai

## **Kesimpulan**

Kepala Desa memainkan peran penting dalam masyarakat. keamanan lingkungan warganya, dengan mengajak dan bekerjasama dalam partisipasi, serta menghimbau warganya untuk selalu waspada dalam menjaga keamanan

lingkungan Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang tetap terjaga. Selain itu, tidak hanya Kepala Desa tetapi juga RT setempat yang terlibat di dalamnya, terutama warga yang ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan dengan cara berjaga secara bergiliran, mengadakan pos ronda, mengadakan siskamling di setiap titik, dan memberikan aturan bagi tamu yang datang untuk melapor dalam waktu 24 jam sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman ditempat tinggalnya.

## Daftar Referensi

- Afida, B. A., Kamal, M., & Hadmoko, D. S. (2020). Identifikasi Kerusakan Bangunan Pasca Gempa Bumi Menggunakan Citra Satelit Worldview-2. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 67–77. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.67-77>
- Kansil, C. (1989). C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, , hlm 38 1. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 38.
- Kasus, S., Gardu, P., Ronda, P. O. S., Sn, S., & Desember, T. (2013). *Laporan Penelitian Gardu Pos Ronda Dibiayai oleh: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan . INSTITUT SENI INDONESIA*. 1–52.
- Keliling, M., Rt, D. I., Kedungharjo, D., & Timur, J. (2021). *Penyuluhan Perbaikan Sistem Ronda*. 2(1), 63–72.
- RIRIS, S. (2022). Pelestarian Budaya Ronda Dan Jimpitan Dalam Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Di Mandan Sukoharjo. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 99–106. <https://doi.org/10.33061/awpm.v6i2.8054>
- Salma, S., Ritonga, N., & Yunita, M. (2020). Berdamai dengan Para Pencuri (As-Sulhu sebagai Cara Penyelesaian Pencurian di Batang Kumu). *Pandecta*, 15(2), 283–294.